



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 22 Maret 2021

Kepada

- Yth. : 1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 443.5/0004831

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, bersama ini disampaikan bahwa PPKM merupakan upaya untuk memutus rantai penularan *Covid-19* dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaannya di Jawa Tengah diminta kepada:

1. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah agar :
 - a. PPKM Mikro diperpanjang pelaksanaannya **pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021** dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang pelaksanaannya merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021;
 - b. Pemberlakuan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta risiko epidemiologis desa/kelurahan di tiap kabupaten/kota.
 - c. Peta risiko desa/kelurahan pada masing-masing kabupaten/kota dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada <http://admin.corona.jatengprov.go.id>.
 - d. Pembentukan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk selama ini dengan ketentuan perluasan tugas Satgas untuk melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat.

- e. Memerintahkan kepada Kepala SKPD, Kepala Instansi Vertikal, Kepala/Rektor/ Direktur lembaga pendidikan di daerah untuk mengatur pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara lebih ketat dan dikecualikan bagi institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- f. Memerintahkan Camat untuk:
- 1) memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau koordinasi antar Camat di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing;
 - 2) memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
 - 3) memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan hasil tracing dan tracking pendapataan rumah yang masuk zona merah/orange/kuning/hijau ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov.go.id;
 - 4) memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjadi isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan kepada Posko Kabupaten/Kota secara reguler.
- g. Implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan/dusun/RW/RT dilaksanakan bersama dengan PPKM kabupaten/kota dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani:
- 1) Kegiatan Restoran/rumah makan (formal maupun informal) makan ditempat sebesar 50% dan untuk layanan pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 - 2) Pusat perbelanjaan / Mall dibuka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - 3) Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan ketentuan:
 - a) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional dan jumlah pengunjungnya sesuai kearifan lokal masing-masing Kabupaten/Kota.
- h. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) untuk jenjang SD/MI/MTs dan PAUD belum dilaksanakan (masih tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ);
 - 2) untuk jenjang SMP, SMA, SMK, dan MA, dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap, dengan mempertimbangkan peta resiko daerah;
 - 3) untuk jenjang perguruan tinggi/akademi, dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap;
 - 4) uji coba PTM sebagaimana angka 2) dan angka 3) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib:

- a) memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;
 - b) memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari Tim Verifikasi/Visitasi kesiapan Sekolah Kabupaten/Kota;
 - c) mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
 - d) mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota;
 - e) mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya.
- i. Kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas 50% yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda) atau Peraturan Bupati/Walikota;
 - j. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - k. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara reguler dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing.
2. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian Covid-19 sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Permadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.